

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : **071/PPK-UIN/III/2025**

Tanggal : 13 Maret 2025

PEKERJAAN

PENGADAAN MAP WISUDA UIN AR-RANIRY

Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Yashier Arafhat ZA,S.HI
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Ar-Raniry
Alamat Kantor : Jl. Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh
Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : ABDURRAZAK
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. Mitra Sejati
Alamat Kantor :

Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan CV. Mitra Sejati, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Nomor : 11/CV.MS/III/2025, Tanggal 10 Maret 2025
2. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 044.2/PP-UIN/III/2025, Tanggal 12 Maret 2025
3. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 044.4/PP-UIN/III/2025, Tanggal 12 Maret 2025

Maka PIHAK KESATU menerbitkan Surat Perintah Kerja, dengan ketentuan :

1. Lingkup Pekerjaan :

No	Uraian Pekerjaan>Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Map Wisuda Spesifikasi : Jenis: Map Hotprint/Emboss Stiker Bahan: Plastik ASE Karton dalam: karton kawool 1500 grm Ukuran: F4 (35 x 25 cm) Isi dalam: plastic doft 0,3 mikron (4 hlm) Finishing: Hot Press Kilat	4,350	Buah	41,500	180,525,000
	Jumlah Total				180,525,000
Terbilang : Seratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah					

2. Pembayaran dengan Sumber Dana Anggaran DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2025, tanggal 2 Desember 2024, dan ditransfer melalui Bank atas nama CV. Mitra Sejati
3. Jangka Waktu Pelaksanaan 31 (tiga puluh satu) hari kalender, tanggal mulai kerja yaitu tanggal 13 Maret sampai dengan 12 April 2025
4. Instruksi kepada PIHAK KEDUA :
Pembayaran prestasi pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima.
5. Keadaan Memaksa :
 - a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau kegagalan akibat dari keadaan memaksa, maka **Pihak Kedua** harus memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Hal – hal yang dapat dimasukkan sebagai keadaan memaksa adalah : peperangan (diumumkan atau tidak), penyerbuan musuh asing, pemberontakan, huru-hara, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, peletusan gunung berapi (yang oleh pejabat berwenang dinyatakan secara tertulis sebagai bencana alam) dan tindakan pemerintah di bidang moneter yang diakui mengakibatkan terjadinya perubahan harga.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima), 2 lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. Mitra Sejati



ABDURRAZAK
Direktur

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Yashier Arafhat ZA,S.HI
NIP.